



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

DENGAN

PEMERINTAH KOTA BATAM

TENTANG

KERJASAMA KELEMBAGAAN

Nomor : 249/UN53.0/HK.01/2019

Nomor : 10 /MoU/POD-BTM/VIII/2019



Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (20-08-2019) bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. SYAFSIR AKHLUS, M.Sc.** : Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. MUHAMMAD RUDI, SE.MM** : Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-945 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Puteri Nomor 1 Batam Center, Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerja sama dengan membuat Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

A. U

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan adalah Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 1. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 2. Pengembangan dan pemanfaatan Laboratorium untuk pembelajaran, Penyediaan Bantuan Tenaga Ahli (Narasumber, Dosen, Maupun Pelatihan) pada kegiatan Bimbingan Teknis, Lokakarya atau Seminar;
 3. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar dan program lainnya;
 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain melalui program Sarjana dan Pascasarjana;
 5. Pelaksanaan Praktik Lapangan (PL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Bhakti Kerja Praja (BKP) dan Program Magang bagi Mahasiswa UMRAH
 6. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas Kelembagaan, manajemen Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama sesuai dengan obyek dan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau sebutan lain untuk melaksanakan kerja sama teknis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan kemudian dalam *addendum*/perubahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama, mengikat dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Prof. Dr. SYAFIR AKHLUS, M.Sc

PIHAK KEDUA

WALIKOTA BATAM

H. MUHAMMAD RUDI, SE, MM